



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo., Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **O.Y. JOYO, S.H., dan MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**OY & PARTNERS**", beralamat di Jalan Raya Sidorejo KM 24, Nomor 73, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Email: oyeng87@gmail.com, Telp: 0857-3053-8909, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 130/01/2025/PA.Sda tanggal 07 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 07 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 1994 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Surabaya, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 15 Agustus 1994;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat bersatus Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman (terakhir) yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 4.1 Anak I, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 Mei tahun 1995, umur 30 Tahun;
 - 4.2 Anak II, laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 15 November tahun 2000, umur 24 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan hidup rukun, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sudah tidak mau diajak melakukan hubungan selayaknya suami-istri sejak tahun 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat **telah pisah ranjang selama 4 Tahun**;
 - 5.3 Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, halmana Penggugat memutuskan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXX, Sidoarjo, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah **pisah tempat tinggal selama 8 Bulan** terhitung sejak April tahun 2024;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang Tua dan Kerabat Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia serta saling membantu antara satu sama lainnya, dengan demikian rumah tangga mereka sudah masuk dalam katagori *broken marriage* (pecah), sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga **berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan.**

10. Bahwa Penggugat telah menjalankan perannya sebagai istri dari Tergugat dengan penuh dedikasi, menjaga rumah tangga dengan baik, serta berkorban demi kebahagiaan keluarga selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Oleh karena itu, demi keadilan dan berdasar hukum maka **Penggugat memohon kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan bahwa Penggugat berhak menerima nafkah *mut'ah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan untuk menerima dan mangabulkan Gugatan Penggugat, demi hukum seluruhnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat *mut'ah* dalam bentuk uang sebesar Rp.25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **.Y. JOYO, S.H., dan MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**OY & PARTNERS**", beralamat di Jalan Raya Sidorejo KM 24, Nomor 73, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Email: oyeng87@gmail.com, Telp: 0857-3053-8909, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 130/01/2025/PA.Sda tanggal 07 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 07 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 09 Januari 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 15 Mei 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 Mei 2012 Bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman (terakhir) yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai anak bernama Anak I, umur 30 Tahun dan Anak II, umur 24 Tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak mau diajak melakukan hubungan selayaknya suami-istri, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 Tahun dan Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 Bulan
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Karyawan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, dan Anak II,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2024
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **.Y. JOYO, S.H., dan MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “**OY & PARTNERS**”, beralamat di Jalan Raya Sidorejo KM 24, Nomor 73, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Email: oyeng87@gmail.com, Telp: 0857-3053-8909, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 130/01/2025/PA.Sda tanggal 07 Januari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak mau diajak melakukan hubungan selayaknya suami-istri sejak tahun 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 Tahun dan Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 Mei tahun 1995, umur 30 Tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Banjarbaru, tanggal 15 November tahun 2000, umur 24 Tahun
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak mau diajak melakukan hubungan selayaknya suami-istri sejak tahun 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 Tahun dan Tergugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 Bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 Bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka 1 huruf c, menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz, dengan demikian secara ex officio Hakim dapat menetapkan mut'ah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ditemukan fakta jika Penggugat sebagai istri yang nusyuz, sehingga Penggugat dapat diberikan nafkah mut'ah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Pensiunan BUMN dengan penghasilan antara Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama sekitar 30 tahun, dan telah lahir 2 orang anak yang sampai saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman **12** dari **15** putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang mempunyai penghasilan berkisar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas Juta Rupiah) dalam setiap bulan, dan dengan mempertimbangkan kepatutan bagi Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat (telah tamkin sempurna) selama 18 tahun lebih dengan suka dan dukanya, Hakim Tunggal berpendapat secara *ex officio* bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai bentuk cerminan keadilan serta dalam rangka menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi perempuan, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, serta untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan dalam hasil rumusan Kamar Agama, maka dalam rangka melaksanakan Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi isteri maka seluruh beban dari Mut'ah wajib dibayarkan Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro (Tergugat) terhadap (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 205/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);